



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 68

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG REMUNERASI DALAM BENTUK HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNGSITOLI KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa remunerasi dalam bentuk honorarium Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nias Nomor 23 Tahun 2016;

- b. bahwa Peraturan Bupati Nias Nomor 23 Tahun 2016 tentang Remunerasi dalam bentuk Honorarium Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Nias Nomor 23 Tahun 2016 tentang Remunerasi dalam bentuk Honorarium Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 23 Tahun 2016 tentang Remunerasi dalam bentuk Honorarium Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0348/2013 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 10 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 21);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 22);
23. Peraturan Bupati Nias Nomor 35 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 215 Seri E);
24. Peraturan Bupati Nias Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 19 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2018 Nomor 70 Seri E);

25. Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 134 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2017 Nomor 55 Seri E);
26. Peraturan Bupati Nias Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 Nomor 29 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2018 Nomor 69 Seri E);

27. Peraturan Bupati Nias Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 63 Seri D);
28. Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2017 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG REMUNERASI DALAM BENTUK HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNGSITOLI KABUPATEN NIAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 23 Tahun 2016 tentang Remunerasi dalam bentuk Honorarium Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 23 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 6, angka 17 dan angka 18 diubah, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan angka baru yaitu angka 5a, diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan angka baru yaitu angka 16a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
- 5a. Perangkat Daerah Kabupaten Nias adalah unsur pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias.

6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Gunungsitoli adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli sebagai Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Nias.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias sebagai Pemimpin BLUD.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur jabatan struktural yang berlaku di BLUD.
11. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD, terdiri dari Ketua dan Anggota.
12. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Petugas pendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
13. Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan.

14. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan RSUD Gunungsitoli Kabupaten Nias.
 15. Faktor penyesuaian aset (Fpa) adalah jumlah aset sebagai indikator penentu gaji/honorarium.
 16. Faktor penyesuaian income (Fpi) adalah jumlah pendapatan sebagai indikator penentu gaji/honorarium.
 - 16a. Gaji Pokok Direktur yang selanjutnya disingkat GPD adalah gaji pokok yang diterima oleh Direktur sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 17. Gaji dasar direktur yang selanjutnya disebut gaji dasar adalah paling banyak 5 (lima) kali gaji pokok direktur yang merupakan salah satu faktor untuk penetapan besaran tunjangan/insentif/honorarium.
 18. Honorarium adalah remunerasi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD.
 19. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
 20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola RSUD Gunungsitoli sebagai BLUD terdiri atas :
 - a. Pemimpin BLUD adalah Direktur.

- b. Pejabat Keuangan BLUD adalah Kepala Tata Usaha.
 - c. Pejabat Teknis BLUD adalah para Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola RSUD Gunungsitoli ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
 - (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
 - (4) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan RSUD Gunungsitoli.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penetapan honorarium direktur sebagai pemimpin BLUD, dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. Gaji dasar paling banyak 5 (lima) kali gaji pokok yang bersangkutan;
 - b. Ukuran dan jumlah aset yang dikelola RSUD, dan tingkat pelayanan serta produktivitas (pendapatan rumah sakit);
 - c. Pertimbangan dengan pelayanan kesehatan sejenis;
 - d. Kemampuan pendapatan RSUD;

- e. Kinerja operasional RSUD dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
 - (2) Honorarium pemimpin BLUD adalah sebesar gaji dasar ditambah 40% (empat puluh persen) nilai bobot aset (faktor penyesuaian aset dikali gaji dasar) ditambah 60% (enam puluh persen) nilai bobot pendapatan (faktor penyesuaian income dikali gaji dasar).
 - (3) Honorarium Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Honorarium Pemimpin BLUD.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada RSUD Gunungsitoli sebagai berikut :
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas adalah paling banyak 40% dari Honorarium Pemimpin BLUD dan pemberian honorarium dimaksud diberikan per bulan.
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas adalah paling banyak 36% dari Honorarium Pemimpin BLUD dan pemberian honorarium dimaksud diberikan per bulan.
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas adalah paling banyak 15% dari Honorarium Pemimpin BLUD dan pemberian honorarium dimaksud diberikan per bulan.

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas dapat dibantu oleh Staf Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan besaran honorarium setinggi tingginya sebesar 90% dari jumlah honorarium Sekretaris Dewan Pengawas.
5. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 15A dan Pasal 15B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

Remunerasi dalam bentuk Honorarium Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Nias Nomor 23 Tahun 2016 wajib disesuaikan dengan Peraturan yang mengatur tentang Badan Layanan Umum Daerah mulai tahun 2020.

Pasal 15B

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 23 Tahun 2016 tentang Remunerasi dalam bentuk Honorarium Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias berlaku sejak tahun 2018.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

The image shows the official seal of Kabupaten Nias, which is circular and contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN NIAS" around the perimeter. In the center of the seal is the coat of arms of Kabupaten Nias. A blue ink signature is written over the seal.

F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2018 NOMOR : 68 SERI : E